



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : Fauzan Rizkia Pratiknyo Bin Akhmad Khaeroni; -----
Tempat lahir : Purworejo; -----
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Maret 2001; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Kunirejokulon Rt.01 Rw.001, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Belum Bekerja;-----

Terdakwa Fauzan Rizkia Pratiknyo Bin Akhmad Khaeroni ditangkap 21 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 .-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 .-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 .-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021.-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PERKARA PDM-
36/PREJO/Eoh.2/12/2020 tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya
menuntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **FAUZAN RIZKIA PRAKTIKNYO Bin AKHMAD KHAERONI** bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FAUZAN RIZKIA PRAKTIKNYO Bin AKHMAD KHAERONI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type: GL 100, Tahun 1992, Isi silinder: 100 CC, No.Ka: KDO1211408, No.Sin: KDE1011435, Warna Hitam, Tanpa Plat nomer; -----
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor No.Pol: H-9684-YY, Atas nama pemilik DPU Bina Marga prop Jtg, Jl. Madukoro Blk AA-BB SMG, Merk Honda, Type: GL 100, Tahun 1992, Isi silinder: 100 CC, No.Ka: KDO1211408, No.Sin: KDE1011435, Warna Hitam;-----

Dikembalikan kepada DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang melalui saksi SUNKONO.-----

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk XIAOMI REDMI 5 warna Gold;-----
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk ARAIJA bertuliskan ARAIJA ESTD. 2XX9;-----
- 1 (satu) buah kaos bola warna biru bertuliskan BOBOTOH PERSIB 1933 BANDUNG;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa FAUZAN RIZKIA PRAKTIKNYO Bin AKHMAD KHAERONI.-----

- 1 (satu) Buah tang besi warna merah hitam.-----

dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali, dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-36/PREJO/Eoh.2/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut: -----

KESATU :

Bahwa terdakwa **FAUZAN RIZKIA PRAKTIKNYO Bin AKHMAD KHAERONI** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 atau pada waktu lain di Bulan September 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 sekitar jam 03.00 wib di Desa Tlogorejo RT 002 RW 002 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Terdakwa **FAUZAN RIZKIA PRAKTIKNYO Bin AKHMAD KHAERONI** sering melewati jalan samping rumah milik saksi SUNGKONO dan melihat Sepeda Motor GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan nomor polisi H 9684 YY (plat nomor merah milik pemerintah) milik DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang yang menjadi kendaraan inventaris yang digunakan oleh saksi SUNGKONO yang sering di parkir di emperan/depan rumah tersebut, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUNGKONO tersebut, terdakwa ingin mengetahui berapa harga Sepeda Motor Klasik berupa Honda GL 100 tersebut, setelah itu terdakwa melihat di marketplace jual beli motor bodong di facebook ternyata sepeda motor Honda GL 100 tahun 90 an tersebut lumayan tinggi harganya rata-rata dengan surat-surat lengkap sebesar R 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sampai Rp 6.000.000,-(Enam juta rupiah), dan jika hanya SNTK rata-rata seharga Rp 3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga untuk sepeda motor bodong kurang lebih Rp 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah), dari informasi harga tersebut kemudian terdakwa mengambil gambar/foto Honda GL 100 tahun 90 an untuk kemudian terdakwa upload/unggah Marketplace (jual beli online) di Facebook dengan akun

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immortal pada tanggal 20 September 2020 dan banyak yang berminat kemudian terdakwa sudah ada kesepakatan pembeli dengan harga Rp 2.300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan pembelian kemudian terdakwa berencana untuk mengambil Sepeda Motor Honda GL 100 milik saksi SUNKONO yang terparkir setiap hari di emperan/depan rumahnya, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi SUNKONO dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah milik saksi SUNKOWO kemudian langsung mengambil dan langsung membawa ke daerah Bonorowo setelah itu terdakwa menghubungi pembeli dan bersepakat bertemu di Pasar Gombang, kemudian terdakwa berangkat ke Gombang dengan melewati jalan selatan Dandeles supaya lebih aman, pada saat di daerah Sruweng Kebumen terdakwa mencopot Nomor Polisi Plat merah dan terdakwa buang di pinggir jalan dan melanjutkan perjalanan ke Gombang dan setelah sampai pasar Gombang terdakwa bertemu dengan pembeli setelah itu melihat Sepeda Motornya dan pembeli menawar sebesar Rp 1.900.000,-(Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena barangnya kurang mulus, saat itu terdakwa berikan dan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut aman karena surat-suratnya berada dalam jaminan di Bank dan pembelinya menyetujui dan membayar dengan tunai sebesar Rp 1.900.000,-(Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa Sepeda Motor GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan nomor polisi H 9684 YY (plat nomor merah milik pemerintah) adalah milik DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang yang menjadi kendaraan inventaris yang digunakan oleh saksi SUNKONO.-----
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi SUNKONO atau DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang pada saat membawa Sepeda Motor GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan nomor polisi H 9684 YY senilai kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **FAUZAN RIZKIA PRAKTIKNYO Bin AKHMAD KHAERONI** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 atau pada waktu lain di Bulan September 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 sekitar jam 03.00 wib di Desa Tlogorejo RT 002 RW 002 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"**Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Terdakwa **FAUZAN RIZKIA PRAKTIKNYO Bin AKHMAD KHAERONI** sering melewati jalan samping rumah milik saksi SUNGKONO dan melihat Sepeda Motor GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan nomor polisi H 9684 YY (plat nomor merah milik pemerintah) milik DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang yang menjadi kendaraan inventaris yang digunakan oleh saksi SUNGKONO yang sering di parkir di emperan/depan rumah tersebut, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUNGKONO tersebut, terdakwa ingin mengetahui berapa harga Sepeda Motor Klasik berupa Honda GL 100 tersebut, setelah itu terdakwa melihat di marketplace jual beli motor bodong di facebook ternyata sepeda motor Honda GL 100 tahun 90 an tersebut lumayan tinggi harganya rata-rata dengan surat-surat lengkap sebesar R 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sampai Rp 6.000.000,-(Enam juta rupiah), dan jika hanya SNTK rata-rata seharga Rp 3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga untuk sepeda motor bodong kurang lebih Rp 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah), dari informasi harga tersebut kemudian terdakwa mengambil gambar/foto Honda GL 100 tahun 90 an untuk kemudian terdakwa upload/unggah Marketplace (jual beli online) di Facebook dengan akun Immortal pada tanggal 20 September 2020 dan banyak yang berminat kemudian terdakwa sudah ada kesepakatan pembeli dengan harga Rp 2.300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan pembelian kemudian terdakwa berencana untuk mengambil Sepeda Motor Honda GL 100 milik saksi SUNGKONO yang terparkir setiap hari di emperan/depan rumahnya, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 03.00 Wib terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi SUNGKONO dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah milik saksi SUNGKONO kemudian langsung mengambil dan langsung membawa ke daerah Bonorowo setelah itu terdakwa menghubungi pembeli dan bersepakat bertemu di Pasar Gombang, kemudian terdakwa berangkat ke Gombang dengan melewati jalan selatan Dandales supaya lebih aman, pada saat di daerah Sruweng Kebumen terdakwa mencopot Nomor Polisi Plat merah dan terdakwa buang di pinggir jalan dan melanjutkan perjalanan ke Gombang dan setelah sampai pasar Gombang terdakwa bertemu dengan pembeli setelah itu melihat Sepeda Motornya dan pembeli menawar sebesar Rp 1.900.000,-(Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena barangnya kurang mulus, saat itu terdakwa berikan dan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut aman karena surat-suratnya berada dalam jaminan di Bank dan pembelinya menyetujui dan membayar dengan tunai sebesar Rp 1.900.000,-(Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan nomor polisi H 9684 YY (plat nomor merah milik pemerintah) adalah milik DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang yang menjadi kendaraan inventaris yang digunakan oleh saksi SUNKONO.-----
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi SUNKONO atau DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang pada saat membawa Sepeda Motor GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan nomor polisi H 9684 YY senilai kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 UHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji sebagai berikut:-----

1. Saksi Sungkono di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Saksi melihat sendiri Pencurian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 06.00 WIB di depan rumah saksi, Desa Tlogorejo Rt 002 Rw 002 Kec.Butuh Kab.Purworejo, oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) Sepeda Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) dengan nomor Noka: KD01211408, Nosin: KDE1011435, An. DPU BINA MARGA Propinsi Jawa Tengah, inventaris kendaraan saksi.-----
- bahwa Saksi bekerja di DPU (Dinas Pekerjaan Umum) BINA MARGA DAN CIPTA KARYA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG yang berkantor di Kantor Bina Marga Kutoarjo di jalan Merpati nomor 1 Kutoarjo sebagai operator alat Berat.-----
- bahwa Saksi memegang inventaris Sepeda Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) sejak tanggal 11 Februari 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa pengguna barang selaku pejabat pembuat komitmen Nomor: 800/1734 tentang Penetapan Pemegang/Pemakai kendaraan dinas operasional dan alat Berat di Lingkungan Balai Pengelolaan jalan wilayah Magelang.-----
- bahwa Ciri sepeda motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah)

**Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdapat tambalan Las pada Knalpot dan terdapat logo Bina Marga di selebor belakang serta tengki sebelah kanan penyok/dengkok.--

- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2020 kurang lebih pukul 23.45 WIB saksi pulang dengan mengendarai Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah),-----
- bahwa sampai rumah motor diparkir di emperan/depan rumah dengan menghadap ke Timur, setelah itu saksi masuk rumah untuk beristirahat, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 06.00 WIB saksi bangun untuk membersihkan motor dan ternyata tidak ada.-----
- bahwa saksi melihat jejak ban dari sepeda motor keluar menuju arah jalan ke selatan, setelah itu memberitahukan istri saksi bahwa otor yang di emperan/depan rumah sudah hilang,-----
- bahwa kemudian istri saksi keluar rumah untuk menyakinkan ternyata memang hilang, tidak lama kemudian tetangga saksi, saksi TURYONO, umur 55 tahun, pekerjaan tani alamat Desa Tlogorejo Rt 002 Rw 002 Kec.Butuh Kab.Purworejo menghampiri saksi dan bercerita bahwa sepeda motor saksi yang terparkir didepan rumah telah hilang, -----
- bahwa karena tidak ada informasi tentang pelaku kemudian saksi melaporkan ke Polsek Butuh.-----
- bahwa Rumah saksi terdapat pagar pembatas rumah berupa pagar tanaman tetahan sebelah barat rumah yang berbatasan dengan jalan Desa.-----
- bahwa kerugian yang diderita oleh DPU BINA MARGA Propensi Jawa tengah Kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Maria Atunsiah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 06.00 Wib di emperan / depan rumah saksi ikut Desa Tlogorejo Rt 002 Rw 002 Kec. Butuh Kab. Purworejo.-----
- bahwa Barang yang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Merah milik pemerintah) dengan nomor Noka : KD01211408, Nosin : KDE1011435, An. DPU BINA MARGA Propinsi Jawa Tengah yang menjadi inventaris kendaraan saksi SUNGKONO.-----

- bahwa suami saksi yaitu Saksi SUNGKONO bekerja di DPU (Dinas Pekerjaan Umum) BINA MARGA DAN CIPTA KARYA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG dan berkantor di Kantor Bina Marga Kutoarjo di jalan Merpati nomor 1 Kutoarjo sebagai operator alat Berat.-----
- bahwa sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang suami saksi yaitu saksi SUNGKONO mendapat inventaris berupa Sepeda Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah).-----
- bahwa Sepeda motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) terdapat tambalan Las pada Knalpot dan terdapat logo Bina Marga di selebor belakang serta tengki sebelah kanan penyok/dengkok.-----
- bahwa rumah saksi terdapat pagar pembatas rumah berupa pagar tanaman tetahan sebelah barat rumah yang berbatasan dengan jalan Desa.-----
- bahwa ada orang lain yang mengetahui yaitu saksi TURYONO, umur 55 tahun. Pekerjaan Tani alamat Desa Tlogorejo Rt 002 Rw 002 Kec.Butuh Kab.Purworejo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Turyono memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian setelah diberitahu oleh saksi SUNGKONO bahwa Sepeda Motornya yang diparkir di emperan/depan rumah sudah tidak ada hilang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 06.00 WIB di emperan/depan rumah saksi SUNGKONO Desa Tlogorejo Rt 002 Rw 002 Kec. Butuh Kab. Purworejo.-----
- bahwa barang yang diambil oleh Pelaku yaitu Sepeda Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) dengan nomor Noka : KD01211408, Nosin :

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDE1011435, An. DPU BINA MARGA Propinsi Jawa Tengah yang menjadi inventaris kendaraan saksi SUNKONO.-----

- bahwa saksi SUNKONO bekerja di DPU (Dinas Pekerjaan Umum) BINA MARGA DAN CIPTA KARYA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG dan berkantor di Kantor Bina Marga Kutoarjo di jalan Merpati nomor 1 Kutoarjo sebagai operator alat Berat.-----
- bahwa saksi SUNKONO mendapat inventaris Sepeda Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) kurang lebih sudah 2 Tahun.-----
- bahwa rumah saksi SUNKONO terdapat pagar pembatas berupa pagar tanaman teteha sebelah barat rumah yang berbatasan dengan jalan Desa.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi Raharjo memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Saksi mengetahui pencurian sepeda Motor inventaris Pemerintah tersebut laporan dari saksi SUNKONO bahwa motornya hilang dan diketahui pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 06.00 WIB di emperan/depan rumah saksi SUNKONO ikut Desa Tlogorejo Rt 002 Rw 002 Kec. Butuh Kab. Purworejo.-----
- bahwa korbannya adalah DPU BINA MARGA Propinsi Jawa Tengah dan pelakunya saksi tidak mengetahuinya Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) dengan nomor Noka : KD01211408, Nosin : KDE1011435, An. DPU BINA MARGA Propinsi Jawa Tengah yang menjadi inventaris kendaraan dari saksi SUNKONO.-----
- bahwa Saksi sebagai PNS nDinas Pekerjaan Umum BINA MARGA DAN CIPTA KARYA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG dan saksi berkantor di Kantor Bina Marga Kutoarjo di jalan Merpati nomor 1 Kutoarjo.-----
- bahwa Saksi bekerja di bagian identifikasi kendaraan maupun alat berat DPU (Dinas Pekerjaan Umum) BINA MARGA DAN CIPTA KARYA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG BPJ (Balai Pengelolaan Jalan) wilayah Magelang II di Kutoarjo.-----

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tugas saksi menginventarisir kendaraan dan alat berat DPU (Dinas Pekerjaan Umum) BINA MARGA DAN CIPTA KARYA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG BPJ (Balai Pengelolaan Jalan) wilayah Magelang II di Kutoarjo dan fungsi saksi melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kendaraan dan alat berat.-----
- bahwa Sesuai Surat Penetapan Pemegang/Pemakai kendaraan dinas Operasional alat berat di lingkungan balai Pengelolaan jalan wilayah Magelang, saksi SUNGKONO mendapat inventaris Sepeda Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) dari DPU (Dinas Pekerjaan Umum) tertanggal 11 Februari 2019.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan, dan selanjutnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa mengaku pada hari Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 lebih pukul 03.00 Wib di emperan / depan rumah saksi SUNGKONO ikut Desa Tlogorejo Rt 002 Rw 002 Kec. Butuh Kab. Purworejo telah mengambil Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) dengan nomor Noka : KD01211408, Nosin : KDE1011435.-----
- bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) yang menjadi inventaris dari saksi SUNGKONO tersebut, karena terdakwa membutuhkan uang untuk memperbaiki HP dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.-----
- bahwa Terdakwa sering lewat jalan samping rumah saksi SUNGKONO dan melihat Sepeda Motor sering di parkir di emperan/depan rumah menghadap ke timur, dari situ terdakwa muncul niat mengambil sepeda motor tersebut,
- bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUNGKONO Terdakwa ingin mengetahui harga Sepeda Motor Klasik berupa Honda GL 100 tahun tersebut, setelah itu terdakwa melihat di marketplace jual beli motor bodong di facebook ternyata sepeda motor Honda GL 100 tahun 90 an

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut lumayan tinggi harganya rata-rata dengan surat-surat lengkap sebesar R 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kalau hanya SNTK rata-rata seharga Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bodong kurang lebih Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa setelah mengetahui harga pasaran, kemudian Terdakwa mengambil gambar/foto Honda GL 100 tahun 90 an untuk terdakwa upload/unggah Marketplace (jual beli online) di Facebook dengan akun Immortal pada tanggal 20 September 2020 untuk mengetahui apakah ada peminat atau tidak, setelah terdakwa unggah dan banyak yang berminat kemudian terdakwa sudah ada kesepakatan pembeli dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).-----
 - bahwas setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa merencanakan mengambil Motor Honda GL 100 milik saksi SUNKONO yang terparkir setiap hari di emperan/depan rumahnya.-----
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi SUNKONO dan langsung terdakwa bawa ke daerah Bonorowo dan menghubungi pembeli dan bersepakat bertemu di Pasar Gombang.-----
 - bahwa Terdakwa berangkat ke Gombang melewati jalan selatan Dandeles supaya lebih aman, pada saat di daerah Sruweng Kebumen Terdakwa mencopot Nomor Polisi Plat merah dan terdakwa buang di pinggir jalan dan melanjutkan perjalanan ke Gombang dan setelah sampai pasar Gombang terdakwa bertemu dengan pembeli setelah itu melihat Sepeda Motornya dan pembeli menawarkan sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena barangnya kurang mulus, saat itu terdakwa berikan dan terdakwa mengaku barang tersebut aman karena surat-suratnya berada dalam jaminan di Bank dan pembelinya menyetujui dan membayar dengan tunai sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).-----
 - bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SUNKONO atau kepada DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang untuk mengambil motor tersebut.-----
 - bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, di persidangan mengajukan barang bukti berupa;-----

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor No. Pol : H-9684-yy, Atas Nama Pemilik Dpu Bina Marga Prop Jtg, Jl. Madukoro Blk Aa-bb Smg, Merk Honda , Type : Gl 100, Tahun 1992, Isi Silinder : 100 Cc, No.ka : Kdo1211408, No.sin : Kde1011435, Warna Hitam.-----
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor, Merk Honda, Type : Gl 100, Tahun 1992, Isi Silinder : 100 Cc, No.ka : Kdo1211408, No. Sin : Kde1011435, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomer -----
- 1 (satu) Unit Hand Phone (hp) Merk Xiami Redmi 5 Warna Gold .-----
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Abu-abu Merk Araiija Bertuliskan Araiija Estd. 2xx9 .-----
- 1 (satu) Buah Kaos Bola Warna Biru Bertuliskan Bobotoh Persib 1933 Bandung 1 (satu) Buah Tang Besi Warna Merah Hitam.-----

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo No.197/Sita/Pen.Pid/2020/PN.Pwr tanggal 2 November 2020 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa mengaku pada hari Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 lebih pukul 03.00 Wib di emperan / depan rumah saksi SUNKONO ikut Desa Tlogorejo Rt 002 Rw 002 Kec. Butuh Kab. Purworejo telah mengambil Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) dengan nomor Noka : KD01211408, Nosin : KDE1011435.-----
- bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) yang menjadi inventaris dari saksi SUNKONO tersebut, karena terdakwa membutuhkan uang untuk memperbaiki HP dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.-----
- bahwa Terdakwa sering lewat jalan samping rumah saksi SUNKONO dan melihat Sepeda Motor sering di parkir di emperan/depan rumah menghadap ke timur, dari situ terdakwa muncul niat mengambil sepeda motor tersebut,

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUNKONO Terdakwa ingin mengetahui harga Sepeda Motor Klasik berupa Honda GL 100 tahun tersebut, setelah itu terdakwa melihat di marketplace jual beli motor bodong di facebook ternyata sepeda motor Honda GL 100 tahun 90 an tersebut lumayan tinggi harganya rata-rata dengan surat-surat lengkap sebesar R 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kalau hanya SNTK rata-rata seharga Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bodong kurang lebih Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa setelah mengetahui harga pasaran, kemudian Terdakwa mengambil gambar/foto Honda GL 100 tahun 90 an untuk terdakwa upload/unggah Marketplace (jual beli online) di Facebook dengan akun Immortal pada tanggal 20 September 2020 untuk mengetahui apakah ada peminat atau tidak, setelah terdakwa unggah dan banyak yang berminat kemudian terdakwa sudah ada kesepakatan pembeli dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).-----
- bahwas setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa merencanakan mengambil Motor Honda GL 100 milik saksi SUNKONO yang terparkir setiap hari di emperan/depan rumahnya.-----
- bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi SUNKONO dan langsung terdakwa bawa ke daerah Bonorowo dan menghubungi pembeli dan bersepakat bertemu di Pasar Gombang.-----
- bahwa Terdakwa berangkat ke Gombang melewati jalan selatan Dandales supaya lebih aman, pada saat di daerah Sruweng Kebumen Terdakwa mencopot Nomor Polisi Plat merah dan terdakwa buang di pinggir jalan dan melanjutkan perjalanan ke Gombang dan setelah sampai pasar Gombang terdakwa bertemu dengan pembeli setelah itu melihat Sepeda Motornya dan pembeli menawar sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena barangnya kurang mulus, saat itu terdakwa berikan dan terdakwa mengaku barang tersebut aman karena surat-suratnya berada dalam jaminan di Bank dan pembelinya menyetujui dan membayar dengan tunai sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).-----
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SUNKONO atau kepada DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang untuk mengambil motor tersebut.-----

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana atau pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barang Siapa;-----
2. Mengambil Barang Sesuatu;-----
3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;-----
4. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;-----

Menimbang, bahwa rumusan kata “*Barang Siapa*” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.-----

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.-----

Menimbang, bahwa kata ‘*Barang Siapa*’ atau ‘*Siapa Saja*’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “*Barang Siapa*” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Fauzan Rizkia Pratiknyo Bin Akhmad Khaeroni;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;-----

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain, selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 lebih pukul 03.00 Wib di emperan / depan rumah saksi SUNGKONO ikut Desa Tlogorejo Rt 002 Rw 002 Kec. Butuh Kab. Purworejo telah mengambil Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) dengan nomor Noka : KD01211408, Nosin : KDE1011435.-----

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut dengan sebelumnya melihat di marketplace jual beli motor bodong di facebook ternyata sepeda motor Honda GL 100 tahun 90 an tersebut lumayan tinggi harganya rata-rata dengan surat-surat lengkap sebesar R 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kalau hanya SNTK rata-rata seharga Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bodong kurang lebih Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi SUNKONO dan langsung terdakwa bawa ke daerah Bonorowo dan menghubungi pembeli dan bersepakat bertemu di Pasar Gombang dan pembeli menawar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena barangnya kurang mulus, saat itu terdakwa berikan dan terdakwa mengaku barang tersebut aman karena surat-suratnya berada dalam jaminan di Bank dan pembelinya menyetujui dan membayar dengan tunai sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa mengambil Motor Honda GL q200 Milik saksi Sungkono yang berada di emperan rumahnya kemudian dijual di Pasar Gemboing, telah memenuhi unsur ini menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain.”-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan dalam unsur di atas.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di di persidangan, barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY dengan nomor Noka : KD01211408, Nosin : KDE1011435, yang mana motor tersebut adalah inventaris saksi SUNKONO dari DPU (Dinas Pekerjaan Umum) tertanggal 11 Februari 2019.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.-----

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur “**Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**”;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dengan unsur ini, adalah sikap batin pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 03.00 WIB di emperan / depan rumah saksi SUNKONO Desa Tlogorejo Rt 002 Rw 002 Kec. Butuh Kab. Purworejo yang mengambil Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) dengan nomor Noka : KD01211408, Nosin : KDE1011435 dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.-----

Ad. 5. Unsur “**Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak**”.-----

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251) menerangkan mengenai makna ‘rumah’ dan ‘pekarangan tertutup’ ini;-----

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’ (hal. 251). Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’ (hal. 251);-----

Menimbang, bahwa ‘Pekarangan tertutup’ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan,

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa mengambil motor Motor Honda GL 100 warna Hitam tahun 1992 dengan Nomor Polisi H 9684 YY (Plat Nomor Merah milik pemerintah) dengan nomor Noka : KD01211408, Nosin : KDE1011435 milik saksi Sungkono dilakukan pada kurang lebih pukul 02.30 WIB, antara matahari tenggelam dan terbit. -----

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil di emperan rumah yang mana rumah tersebut tempat tinggal saksi korban, yang terdapat pagar sebagai batas rumah tersebut yang mana perbuatan dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik yang sedang tertidur, dan baru mengetahui pagi harinya.-----

Menimbang bahwa dengan uraian fakta dengan kronologis dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan lain tidak akan dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat dalam Tuntutan Pidananya, bahwa perbuatan Terdakwa yang sesuai dan terbukti menurut hukum adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengalihkan atau mengubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa bukti berupa;-----

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor No. Pol : H-9684-yy, Atas Nama Pemilik Dpu Bina Marga Prop Jtg, Jl. Madukoro Blk Aa-bb Smg, Merk Honda , Type : Gl 100, Tahun 1992, Isi Silinder : 100 Cc, No.ka : Kdo1211408, No.sin : Kde1011435, Warna Hitam.-----

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor, Merk Honda, Type : Gl 100, Tahun 1992, Isi Silinder : 100 Cc, No.ka : Kdo1211408, No. Sin : Kde1011435, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomer -----

adalah milik DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang yang dipakai sebagai barang inventaris oleh saksi Sungkono, maka dikembalikan milik DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang tersebut.-----

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa:-----

- 1 (satu) Unit Hand Phone (hp) Merk Xiami Redmi 5 Warna Gold .-----
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Abu-abu Merk Araiya Bertuliskan Araiya Estd. 2xx9 .-----
- 1 (satu) Buah Kaos Bola Warna Biru Bertuliskan Bobotoh Persib 1933 Bandung 1 (satu) Buah Tang Besi Warna Merah Hitam.-----

oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yaitu:-----

- 1 (satu) Buah tang besi warna merah hitam maka selayaknya dirampas untuk dimusnahkan.-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan berapa lama pidana yang pantas dan sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, akibat yang diderita saksi korban, keresahan yang timbul di masyarakat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan maksud untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mencerminkan asas manfaat dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat dengan putusan yang akan dijatuhkan, akan dapat dirasakan Terdakwa sebagai efek penjera, serta bagi korban dan masyarakat pada umumnya agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fauzan Rizkia Pratiknyo Bin Akhmad Khaeroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fauzan Rizkia Pratiknyo Bin Akhmad Khaeroni tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor No. Pol : H-9684-yy, Atas Nama Pemilik Dpu Bina Marga Prop Jtg, Jl. Madukoro Blk Aa-bb Smg, Merk Honda , Type : GI 100, Tahun 1992, Isi Silinder : 100 Cc, No.ka : Kdo1211408, No.sin : Kde1011435, Warna Hitam.-----
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor, Merk Honda, Type : GI 100, Tahun 1992, Isi Silinder : 100 Cc, No.ka : Kdo1211408, No. Sin : Kde1011435, Warna Hitam, Tanpa Plat Nomer -----
- dikembalikan kepada DPU Bina Marga dan Cipta karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang melalui saksi Sungkono.-----

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone (hp) Merk Xiami Redmi 5 Warna Gold .-----
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Abu-abu Merk Araiija Bertuliskan Araiija Estd. 2xx9 .-----
 - 1 (satu) Buah Kaos Bola Warna Biru Bertuliskan Bobotoh Persib 1933 Bandung 1 (satu) Buah Tang Besi Warna Merah Hitam.-----
dikembalikan kepada Terdakwa Fauzan Rizkia Praktiknyo Bin Akhmad Khaeron.-----
 - 1 (satu) Buah tang besi warna merah hitam.-----
dirampas untuk dimusnahkan.-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyorini Wulandari, S.H., M.H., Diah Ayu Marti Astuti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Mudji Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Hengky Firmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyorini Wulandari, S.H., M.H..

Heri Kusmanto, S.H.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H..

Panitera Pengganti,

Christiana Mudji Lestari, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan No. 136/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)